



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Suhendri, bertempat tinggal di Jalan Peratun Dusun VIII Kelurahan Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai
.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
- Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;
- Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatan tanggal 10 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 13 Mei 2022 dalam Register Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Deli Serdang pemegang NIK KTP 1207261303810006
2. Bahwa pemohon ingin Mengganti nama anak Pemohon dalam KK (Kartu keluarga) pemohon yang semula bernama SOFWATUN NAZWA lahir di T Morawa 01-04-2009 sesuai Kartu Keluarga No. 1207021106210006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 3 Juni 2020. Menjadi ZARA NADYA AKHYAR sesuai dengan Ijazah anak No. MI-13 020012913
3. Bahwa adapun alasan pemohon dalam mengganti nama anak pemohon yang semula bernama SOFWATUN NAZWA dikarenakan agar nama anak sesuai dengan ijazah Madrasan Ibtidaiyah anak.
4. Bahwa Nama ZARA NADYA AKHYAR merupakan nama anak pemohon yang diberikan oleh pemohon sejak lahir
5. Bahwa pemohon ingin mengganti nama SOFWATUN NAZWA menjadi ZARA NADYA AKHYAR
6. Bahwa dengan adanya pergantian nama anak pada KK (Kartu keluarga), maka pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen KK (Kartu Keluarga) yang semula bernama SOFWATUN NAZWA menjadi ZARA NADYA AKHYAR

7. Bahwa karena nama anak pemohon pada KK (Kartu Keluarga) No. 1207021106210006 tertulis SOFWATUN NAZWA, maka dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan dalam daftar penetapan bahwa anak pemohon yang semula bernama SOFWATUN NAZWA diganti dengan nama menjadi ZARA NADYA AKHYAR
8. Bahwa Adapun yang menjadi alasan/Maksud Pemohon mengganti Anak pemohon agar tidak terjadi kesalahan administrasi dikemudian hari.
9. Bahwa dengan adanya perubahan Nama anak Pemohon pada KK (Kartu Keluarga) akte Kelahiran anak, pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Nama anak Pemohon pada KK (Kartu keluarga) akte kelahiran anak pemohon, namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama anak pada KK (Kartu Keluarga) dan Akte anak Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
10. Bahwa untuk sahnya pergantian nama pada Akte Kelahiran anak pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan, untuk itu, serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama anak pemohon Pada Akte KK (Kartu keluarga) No. 12070221106210006 yang semula Tertulis SOFWATUN NAZWA menjadi ZARA NADYA AKHYAR
 3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan mengenai pergantian nama anak pemohon pada KK (Kartu Keluarga) dan Akte Kelahiran anak Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan tentang Pergantian nama anak Pemohon tersebut dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau memberikan catatan pinggir. Ataupun agar dapat menerbitkan KK dan Akte kelahiran anak pemohon yang baru
 4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 23 Mei 2022 yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah hadir sendiri tanpa didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermeterai cukup, yaitu :

1. Foto Copy Kartu Tanda Pengenal An Suhendri No. 1207261303810006, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 13 Agustus 1981, diberi tanda bukti-----P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 895/68/VII/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekupang Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, diberi tanda bukti -----P-2;
3. Foto Copy Ijazah Madrasah Ibtidiyah No 026/MI.02.01/148/PP.01.1/06/2020 an ZARA NADYA AKHYAR, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Deli Serdang tertanggal 18 Juni 2020 oleh Dra Sri Rifiana, diberi tanda bukti-----P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga No. 1207021106210006, Atas nama SUHENDRI, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang tertanggal 25 Februari 2022, diberi tanda bukti-----P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **HERI SUSANTO NASUTION**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi merupakan adik ipar dari Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan agar ingin nama anak kandung Pemohon diganti dari **SOFWATUN NAZWA** diganti menjadi **ZARA NADYA AKHYAR**;
 - Bahwa benar saksi tahu dan kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama **SOFWATUN NAZWA**;
 - Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon karena sebelumnya anak Pemohon sering sakit-sakitan dan sejak usia 1 (satu) tahun anak Pemohon sering demam;
 - Bahwa pemohon bercerita ke pada saksi, bahwa pemohon telah pergi bertanya kepada Orang Pintar/ Ustadz dan katanya nama anak Pemohon terlalu berat nama tersebut untuk anak Pemohon sehingga harus diganti

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjadi **ZARA NADYA AKHYAR** supaya anak Pemohon menjadi sehat;

- Bahwa benar sekarang anak Pemohon sudah sehat;
- Bahwa setahu saksi sesuai Kartu Keluarga nama anak Pemohon sudah tercatat atas nama **SOFWATUN NAZWA** dan memohon untuk diganti menjadi **ZARA NADYA AKHYAR**;
- Bahwa setahu saksi, maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan di pengadilan Negeri disebabkan karena nama anak pemohon di Kartu Keluarga nama anak Pemohon sudah tercatat atas nama **SOFWATUN NAZWA** dan memohon untuk diganti menjadi **ZARA NADYA**;

2. **SRI WAHYUNI**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan agar ingin nama anak kandung Pemohon diganti dari **SOFWATUN NAZWA** diganti menjadi **ZARA NADYA AKHYAR**;
- Bahwa benar saksi tahu dan kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama **SOFWATUN NAZWA**;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon karena sebelumnya anak Pemohon sering sakit-sakitan dan sejak usia 1 (satu) tahun anak Pemohon sering demam;
- Bahwa pemohon bercerita ke pada saksi, bahwa pemohon telah pergi bertanya kepada Orang Pintar/ Ustadz dan katanya nama anak Pemohon terlalu berat nama tersebut untuk anak Pemohon sehingga harus diganti dengan menjadi **ZARA NADYA AKHYAR** supaya anak Pemohon menjadi sehat;
- Bahwa benar sekarang anak Pemohon sudah sehat;
- Bahwa setahu saksi sesuai Kartu Keluarga nama anak Pemohon sudah tercatat atas nama **SOFWATUN NAZWA** dan memohon untuk diganti menjadi **ZARA NADYA AKHYAR**;
- Bahwa setahu saksi, maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan di pengadilan Negeri disebabkan karena nama anak pemohon di Kartu Keluarga nama anak Pemohon sudah tercatat atas nama **SOFWATUN NAZWA** dan memohon untuk diganti menjadi **ZARA NADYA**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohonkan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk diterbitkannya Penetapan perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 telah diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Jalan Peratun Dusun VIII Kelurahan Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidiyah No 026/MI.02.01/148/PP.01.1/06/2020 an ZARA NADYA AKHYAR, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Deli Serdang tertanggal 18 Juni 2020 oleh Dra Sri Rifiana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 1207021106210006, Atas nama SUHENDRI, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang tertanggal 25 Februari 2022, yang membuktikan bahwa nama anak Pemohon tertera **SOFWATUN NAZWA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan data-data tersebut yang mana ada perbedaan nama pada Ijazah Madrasah Ibtidiyah No 026/MI.02.01/148/PP.01.1/06/2020 anak Pemohon yang tertera **ZARA NADYA AKHYAR** sedangkan pada Kartu Keluarga Pemohon, nama anak Pemohon tertera **SOFWATUN NAZWA**, dan dihubungkan dengan keterangan para saksi ternyata

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar nama anak Pemohon berbeda sehingga harus disesuaikan dengan nama anak Pemohon yang sejak lahir yaitu ZARA NADYA AKHYAR;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta diatas, Pengadilan Negeri menilai bahwa Penetapan perubahan nama terhadap nama anak Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya Penetapan perubahan nama pada anak Pemohon yang di Kartu Keluarga Pemohon disesuaikan dengan Ijazah Madrasah Ibtidiyah No 026/MI.02.01/148/PP.01.1/06/2020 anak Pemohon oleh Pemohon cukup layak/patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penetapan perubahan nama pada nama anak Pemohon yang tertera di Kartu Keluarga Pemohon haruslah disesuaikan dengan Identitas anak Pemohon yang sebenarnya yaitu Ijazah Madrasah Ibtidiyah No 026/MI.02.01/148/PP.01.1/06/2020, sehingga pemohon melaporkan mengenai perubahan nama anak Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau memberikan catatan pinggir didalam Kartu Tanda Penduduk dan selanjutnya kepada Pemohon dikenakan biaya permohonan ini;

Mengingat, dan memperhatikan Hukum Acara Perdata yang berlaku, serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 04 April 2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada KK (Kartu keluarga) No. 12070221106210006 yang semula Tertulis SOFWATUN NAZWA menjadi ZARA NADYA AKHYAR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama anak Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan tentang Pergantian nama anak Pemohon tersebut dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau memberikan catatan pinggir ataupun agar dapat menerbitkan Kartu Keluarga pemohon yang baru;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon, sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh Morailam Purba,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Lbp tanggal 13 Mei 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dan dibantu oleh Rizki Angelia Malik, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rizki Angelia Malik, S.H.,M.H.

Morailam Purba, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp.110.000,-

Terbilang: (seratus sepuluh ribu rupiah)